

## Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Modus Jasa Titip Tiket Konser *Seventeen* Pada Sosial Media *Instagram*

Nailah Sarah Salsabilah<sup>1\*</sup>, Dewi Mayaningsih<sup>2</sup>, Ende Hasbi Nassarudin<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

\*email: [nailahsarah@gmail.com](mailto:nailahsarah@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v8i1.7254>

*Submitted: Desember 2025*

*Revision: Januari 2026*

*Accepted: Februari 2026*

---

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**

*Modus  
Operandi,  
Kriminologi,  
Jasa Titip*

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dalam aktivitas bisnis, termasuk penawaran jasa titip tiket konser melalui sosial media *Instagram*. Namun, fenomena tersebut juga membuka ruang terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus operandi yang semakin adaptif terhadap perilaku konsumen digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi pelaku penipuan jasa titip tiket konser ditinjau dari perspektif kriminologi serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analitis dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku secara rasional membangun citra kepercayaan melalui testimoni dan bukti fiktif guna memanfaatkan kerentanan korban yang terdorong oleh kelangkaan tiket dan tingginya antusiasme terhadap konser. Kondisi tersebut diperkuat oleh minimnya pengawasan dan tidak adanya mekanisme perlindungan dalam transaksi berbasis media sosial, sehingga menciptakan peluang terjadinya kejahatan. Dari aspek penegakan hukum, perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, namun penerapan sanksi pidana dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera, sehingga penyelesaian secara restoratif lebih sering ditempuh untuk pemulihan kerugian korban.

---

### ABSTRACT

---

**Keywords:**

Modus  
operandi,  
Criminology,  
Ticket Deposit  
Service

*The development of digital technology provides convenience in business activities, including the offer of concert ticket deposit services through Instagram social media. However, this phenomenon also opens up space for the occurrence of fraud with a modus operandi that is increasingly adaptive to digital consumer behavior. This research aims to analyze the modus operandi of the perpetrators of concert ticket deposit service fraud reviewed from a criminological perspective and evaluate the effectiveness of the application of legal sanctions against the perpetrators. The research method used is analytical descriptive law research with a case approach. The research results show that the perpetrators rationally build an image of trust through fictitious testimonials and evidence to take advantage of the victim's vulnerability driven by the scarcity of tickets and high enthusiasm for concerts. This condition is reinforced by the lack of supervision and the absence of protection mechanisms in social media-based transactions, thus creating opportunities for crime. From the aspect of law enforcement, the perpetrator's actions meet the elements of Article 378 of the Criminal Code, but the application of criminal sanctions is considered not fully effective in providing a deterrent effect, so a restorative settlement is more often taken to recover the victim's losses.*

**1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi dan informasi perlu mendapatkan respon dari hukum, mengingat perkembangan tersebut menimbulkan berbagai hubungan-hubungan hukum serta peristiwa hukum yang timbul akibat dari penggunaan teknologi (Ramdani & Mayaningsih, 2021) untuk memudahkan penggunaannya mengakses informasi serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berkembangnya arus globalisasi dan teknologi yang semakin pesat memudahkan berita mancanegara berbaur dan diakses oleh masyarakat, khususnya yang sedang populer di era saat ini. Korean Pop atau KPOP menjadi salah satu hiburan populer yang digemari khususnya di kalangan remaja saat ini. Sosial media seperti Instagram memiliki peran yang signifikan bagi para penggemar KPOP dalam memperoleh informasi mengenai berita terkini idol yang digemari seperti jadwal konser atau world tour yang biasanya diselenggarakan setiap tahun di berbagai mancanegara.

Meningkatnya popularitas KPOP di era sekarang, banyak sejumlah pelaku usaha memanfaatkan fenomena ini sebagai kesempatan untuk menawarkan barang dan/atau jasa mereka melalui sosial media khususnya Instagram. Jasa titip atau yang lebih dikenal dengan istilah jasa titip menjadi solusi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan jejaring sosial dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Jasa titip tiket konser

menjadi salah satu layanan dengan penawaran cukup banyak di kalangan penggemar KPOP terkhusus bagi mereka yang idolanya akan mengadakan konser di Indonesia.

Jasa titip atau yang lebih dikenal dengan istilah jastip (Fitriana et al., 2025) merupakan kegiatan bisnis dimana seseorang menawarkan jasanya kepada mereka yang membutuhkan atau ingin membeli suatu barang namun tidak bisa pergi ke tempat penjualan atau tidak memiliki akses untuk membeli suatu barang tersebut. Usaha jasa titip menjadi solusi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan jejaring sosial dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Jasa titip tiket konser menjadi salah satu layanan dengan penawaran cukup banyak dikalangan penggemar KPOP terkhusus bagi mereka yang idolanya akan mengadakan konser di Indonesia.

Pada praktiknya, tidak semua penyedia jasa titip tiket konser berlaku jujur dan dapat dipercaya. Faktanya, masih sering dijumpai permasalahan-permasalahan di bidang perdagangan jasa titip konser. Salah satu fenomena penipuan jasa titip tiket konser yang baru saja terjadi ialah penipuan jasa titip tiket konser boy group Seventeen. Antusiasnya penggemar boy group asal Korea Selatan ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik oleh para penyedia jasa titip tiket konser, nyatanya, masih ada oknum-oknum yang berbuat curang demi mengambil keuntungan pribadi dan merugikan banyak orang.

Layanan penawaran jasa titip tiket konser hadir di era saat ini untuk memudahkan para penggemar KPOP agar dapat menyaksikan langsung ke pertunjukan musik idolanya secara langsung. Jasa titip tiket konser hadir sebagai solusi bagi para penggemar KPOP yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket konser pada website yang disediakan oleh promotor. Harga tiket yang ditawarkan oleh penyedia jasa titip tiket konser berbeda dari harga penjualan aslinya karena pembeli harus membayar biaya tambahan atau fee untuk mendapatkan tiket. Sistem layanan jasa titip tiket konser di Indonesia biasanya melalui proses dimana penyedia jasa titip tiket konser membuka booking slot melalui media sosial Instagram yang mengharuskan pembeli mengisi *google form* atau form mengenai identitas pribadi mereka yang nantinya akan digunakan oleh penyedia jasa titip tiket konser pada saat membeli tiket di website yang sudah disediakan oleh promotor.

Selanjutnya, from berisi mengenai ketentuan-ketentuan apa saja yang perlu disetujui agar terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penyedia jasa

titip tiket konser, biasanya mengenai harga tiket yang ditawarkan lebih mahal sebab pembeli harus membayar biaya jasa titip, dan juga persetujuan untuk membayar harga tiket secara keseluruhan kepada penyedia jasa titip tiket konser namun, apabila tiket tidak berhasil didapatkan maka penyedia akan melakukan pengembalian dana atau refund kepada pembeli. Setelah selesai mengisi form, pembeli akan diberikan tautan link untuk bergabung pada grup WhatsApp atau LINE sebagai media yang disediakan oleh penyedia jasa titip tiket konser dalam memberikan update mengenai tiket konser yang berhasil didapatkan dan biasanya penyedia jasa titip tiket konser akan mengurus tiket tersebut sampai tiket sudah ditukarkan menjadi tiket fisik.

Meningkatnya minat para penggemar musik untuk dapat menyaksikan secara langsung konser idolanya menjadi salah satu faktor para pelaku usaha memanfaatkan celah tersebut untuk menawarkan jasa titip tiket konser yang berakhir pada penipuan. Masih ditemukan oknum-oknum yang berbuat curang demi mengambil keuntungan pribadi dan merugikan banyak orang. Fenomena yang sering terjadi ialah penyedia jasa titip yang ingkar dimana setelah pembeli melakukan transaksi berupa mentransfer uang kepada rekening penyedia jasa titip yang seharusnya digunakan untuk membayar tiket untuk membelikan tiket konser nomor dari pembeli diblokir dan akun media sosial dari penyedia jasa titip tiba-tiba hilang. Fenomena lain juga muncul misalnya penyedia menjual kembali tiket dengan harga yang jauh lebih tinggi kepada pembeli lain yang seharusnya tiket tersebut diberikan kepada pembeli yang sudah melakukan *booking slot*.

Bersumber pada hasil pencarian, peneliti melaksanakan kajian awal pustaka yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan jasa titip tiket konser berbasis online yang dapat dijadikan untuk studi komparasi adalah penelitian dengan judul Analisis Rational Choice Theory Dalam Penipuan Jual Beli Online yang dilakukan oleh Shemina Imamah ([Imamah & Julianti, 2023](#)). Penelitian ini menitikberatkan analisis pada penggunaan Rational Choice Theory dalam menjelaskan pertimbangan rasional pelaku penipuan tiket konser melalui media sosial Twitter, khususnya dalam menimbng keuntungan dan risiko sebelum melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam pola modus operandi yang digunakan pelaku, kerentanan korban dalam transaksi jasa titip berbasis media sosial, serta evaluasi terhadap efektivitas penerapan sanksi pidana dalam praktik penegakan hukum.

Sementara itu, dalam penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan modus operandi penipuan jasa titip tiket konser sebagai fokus utama kajian dari perspektif kriminologi, disertai analisis terhadap modus pelaku dan penerapan sanksi pidana berdasarkan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian penipuan tiket konser dari sisi pelaku, tetapi juga memberikan kontribusi analitis terhadap pemahaman pola kejahatan serta implikasinya terhadap pengembangan kebijakan penegakan hukum pidana.

Melalui analisis komparatif antara penelitian ini dengan studi lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online dengan mengkaji modus operandi pelaku penipuan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dan pemikiran terkait dengan ilmu hukum khususnya pada bidang Kriminologi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif analitis yaitu metode penelitian dengan tujuan untuk memberikan data yang diteliti tentang manusia, keadaan, ataupun gejala lainnya untuk kemudian dianalisis melalui perspektif kriminologi. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis fenomena yang dijadikan sebagai bahan studi kasus (Soekanto & Mamudji, 2001) yaitu penipuan pembelian jasa titip tiket konser secara online yang ditinjau melalui aspek hukum pidana (Sheyla, 2022). Pendekatan ini mengkaji modus operandi pelaku melalui perspektif kriminologi untuk memahami motif pelaku, faktor terjadinya kejahatan serta dampak yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan pengisian kuisioner kepada narasumber yang menjadi korban penipuan jasa titip tiket konser. Data ini digunakan untuk menggali pengalaman korban, pola interaksi dengan pelaku, dampak hukum, psikologis dan sosial yang dialami. Sementara itu data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber-sumber relevan lainnya (Sugiyono, 2012) yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan sebagai alternatif pendukung

dalam menganalisis data primer (Suratman & Dillah, 2013). Seluruh data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi modus operandi yang muncul dalam praktik penipuan jasa titip tiket konser, serta untuk memberikan pemahaman dan relevansinya dengan penerapan hukum pidana yang berlaku.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Modus Operandi Pelaku Penipuan Jasa Titip Tiket Konser Seventeen Menurut Perspektif Kriminologi**

Musik merupakan hiburan dengan popularitas tinggi yang banyak digemari oleh masyarakat berbagai kalangan sebab musik memiliki fungsi luas dalam kehidupan sosial, salah satunya sebagai media ekspresi emosional. Kemajuan teknologi dan keberagaman genre musik saat ini peran musik telah berkembang tidak hanya dianggap sebagai sekedar hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan identitas diri dan membangun solidaritas khususnya di kalangan remaja. Salah satu bentuk dari menikmati musik selain dengan mendengarkan secara pribadi adalah dengan menghadiri pertunjukan konser yaitu pertunjukan langsung dari para musisi atau band musik untuk tampil secara publik baik dalam skala kecil maupun skala besar dengan tujuan untuk menghibur para penggemar.

Untuk mengadakan suatu konser diperlukan kerja sama oleh tim promotor yaitu tim yang bertanggung jawab dalam mempromosikan layanan atau acara kepada penonton, mempersiapkan konser seperti tata panggung megah, promotor konser juga bertanggung jawab dalam pengadaan tiket konser. Seiring dengan perkembangan era digital, proses pembelian tiket konser umumnya dilakukan melalui situs resmi yang telah disediakan oleh promotor yang mengharuskan para penonton maupun penggemar dari musisi yang mengadakan konser saling berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket konser yang dijual tersebut, fenomena ini disebut sebagai war ticket. Kondisi ini tidak terlepas dari keterbatasan jumlah tiket yang dijual oleh pihak promotor sebab disesuaikan dengan kapasitas venue tempat konser diselenggarakan.

Tingginya minat penggemar, keterbatasan jumlah tiket, serta sistem war ticket menciptakan kondisi rentan yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara hukum. Media sosial Instagram menjadi sarana utama yang digunakan pelaku karena mampu

menjangkau calon korban secara luas dengan biaya rendah dan minim pengawasan. Penipuan jasa titip tiket konser menunjukkan adanya pola modus operandi yang terstruktur dan berulang sehingga secara sistematis pelaku membangun citra kepercayaan (*trust building*) melalui akun media sosial yaitu Instagram (Istivani, 2023), dengan menampilkan jumlah pengikut yang tinggi, testimoni pembeli, serta bukti transaksi tiket yang seolah-olah autentik. Modus ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kewaspadaan calon korban dan menciptakan persepsi bahwa akun penyedia jasa titip bersifat kredibel dan dapat dipercaya.

Kemudian modus selanjutnya adalah, akun jasa titip aktif dalam membalas pesan calon pembeli melalui direct message atau DM. Keaktifan komunikasi yang dilakukan merupakan upaya strategis psikologis pelaku dalam membangun kedekatan emosional dan rasa aman. Hal ini didukung pula oleh perilaku pelaku yang memberikan data diri lengkap sebagai jaminan berupa KTP dan akun Instagram yang memperlihatkan foto pribadi yang pada kenyataannya bersifat palsu atau disalahgunakan. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan kemudahan teknologi digital, termasuk manipulasi visual dan pencurian data sebagai sarana pendukung kejahatan.

Modus operandi penipuan ini mencapai puncaknya ketika korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebagai uang muka atau DP maupun pelunasan tiket. Setelah dana diterima, pelaku menghentikan komunikasi, memblokir kontak korban, serta menghapus akun media sosial yang akan digunakan. Pola tersebut menunjukkan adanya perencanaan pelaku meliputi pemilihan target, pengaturan waktu, serta strategi penghindaran dari tanggung jawab hukum.

Ditinjau dari segi dampak, penipuan jasa titip tiket konser tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban. Korban mengalami rasa kecewa, cemas, dan kehilangan kepercayaan (*trust issue*) terhadap transaksi *online*. Dampak psikologis ini memperlihatkan bahwa kejahatan penipuan berbasis *online* memiliki implikasi sosial yang lebih luas dibandingkan sekadar kerugian ekonomi.

Salah satu contoh kasus penipuan jasa titip tiket konser *Seventeen* yang ramai diperbincangkan di media sosial menunjukkan pola modus operandi yang serupa dengan temuan penelitian ini. Korban membagikan pengalamannya pada *platform* media sosial Twitter. Dalam *thread* tersebut menceritakan bahwa korban melakukan transaksi melalui akun *Instagram*

penyedia jasa titip yang menampilkan jumlah pengikut tinggi serta testimoni pembeli sebelumnya sehingga membentuk persepsi kepercayaan. Setelah korban mentransfer sejumlah uang sebagai uang muka atau DP dan pelunasan tiket, pelaku menghentikan komunikasi dengan pemblokiran pada akun media sosial korban bersamaan dengan menghilangkan akun *Instagram* penyedia jasa titip tiket konser tersebut. Pola tersebut menunjukkan bahwa kasus penipuan jasa titip tiket konser dilakukan terencana dengan memanfaatkan kepercayaan korban dan minimnya pengamanan transaksi.

Teori Ruang Lingkup Studi Kriminologi menegaskan bahwa kriminologi harus dapat menjelaskan faktor atau aspek yang berkaitan dengan munculnya kejahatan serta apa yang menjadi sebab seseorang melakukan kejahatan (Ende, 2016). Apabila dianalisis menggunakan *Routine Activity Theory*, kasus tersebut menunjukkan terpenuhinya tiga unsur utama terjadinya kejahatan, yaitu adanya motivasi (*motivated offender*) dari pelaku dapat berupa dorongan faktor ekonomi atau untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum, target yang cocok dan menarik dari korban kejahatan (*suitable target*) keberadaan korban dalam posisi rentan karena adanya urgensi memperoleh tiket konser, dan ketiadaan pengawasan atau pengawasan transaksi berbasis *online* (*absence of capable guardian*) yang cakap dan mampu melindungi atas orang atau barang yang menjadi target (Hermawan, 2019). Ketiga syarat tersebut adalah syarat yang terikat dalam ruang dan waktu yang artinya terjadi pada saat waktu dan tempat yang sama. Oleh sebab itu penipuan jasa titip tiket konser terjadi karena terpenuhinya ketiga unsur tersebut, kemudian saling berinteraksi sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak kejahatan. Penipuan berbasis online yang dilakukan dengan modus menawarkan jasa titip tiket konser melalui sosial media *Instagram* merupakan bukti bahwa perkembangan teknologi dan informasi dimanfaatkan dengan cara yang menyimpang dan melanggar norma hukum. Penyedia jasa titip tiket konser telah mempersiapkan serangkaian kebohongan sebagai bagian dari modus operandi penipuan.

Sebagai upaya pencegahan dalam melakukan transaksi berbasis online, calon pembeli diharapkan melakukan verifikasi terhadap identitas dan rekening yang ditunjukkan oleh penyedia jasa titip tiket konser. Verifikasi tersebut dapat dilakukan dengan menelusuri nomor rekening beserta nama pemiliknya melalui kolom pencarian media sosial apakah didapatkan informasi tersebut pernah dilaporkan atau dikaitkan dengan praktik penipuan. Selain itu,

calon pembeli dapat memanfaatkan situs online yang dikhususkan untuk mengecek nomor rekening seseorang yang terindikasi melakukan tindak penipuan berbasis online, dengan cara mengakses situs tersebut lalu pada halaman depan pilih jenis akun Bank atau E-Wallet, lalu masukkan nomor rekening pada area yang tersedia untuk kemudian klik tombol "Periksa." Jika nomor atau E-Wallet yang diperiksa belum pernah dilaporkan akan tertulis "Rekening belum pernah dilaporkan dan didaftarkan." Namun, apabila nomor rekening terindikasi melakukan tindakan kriminal atau penipuan, maka data-data terkait nomor rekening tersebut akan tertulis secara detail (Restu, 2025).

Langkah ini menjadi bentuk kewaspadaan guna meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam melakukan jasa titip melalui media sosial.

### **3.2 Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jasa Titip Tiket Konser Seventeen melalui sosial media Instgram**

Perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan manusia (Erdisy, 2019) khususnya dalam pemanfaatan bidang bisnis. Akan tetapi pada prakteknya, pemanfaatan teknologi tidak selamanya memberikan pengaruh yang positif sebab masih ditemukan fenomena tindak kejahatan yang dilakukan secara online melalui sosial media.

Salah satu faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan ialah dengan adanya perkembangan teknologi berperan dalam memberikan sarana baru untuk mengubah bentuk dan modus kejahatan. Dengan kata lain, teknologi memperluas cara seseorang dalam melakukan kejahatan salah satunya ialah kejahatan berbasis digital seperti penipuan online. Penipuan tiket konser merupakan salah satu diantara banyaknya bentuk modus penipuan yang marak terjadi di dunia maya.

Fenomena ini kerap terjadi pada konser musisi internasional dengan tingkat antusiasme penggemar yang tinggi, seperti konser boy group asal Korea Selatan, Seventeen. Media sosial Instagram menjadi sarana yang paling sering digunakan pelaku karena mampu menjangkau calon korban secara luas dan minimnya pengawasan. Antusiasme penggemar dan keterbatasan jumlah tiket menciptakan kondisi yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan dengan berbagai modus operandi.

Kasus penipuan jasa titip tiket konser musik bukanlah fenomena baru, akan tetapi hingga saat ini masih kerap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa

hukum yang mengatur praktik penipuan belum sepenuhnya diterapkan secara efektif, sehingga memungkinkan kejahatan serupa dapat terulang kembali. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan dan juga bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku penipuan agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Tindak pidana mengenai penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Berdasarkan hasil penelitian, perbuatan pelaku penipuan jasa titip tiket konser Seventeen memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Pertama, unsur tentang barang siapa yang dimaksudkan merujuk pada subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu ialah pelaku penipuan sekaligus pemilik akun sosial media jasa titip tiket konser.

Kedua, unsur dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang berarti menguntungkan dirinya sendiri dengan tiada hak. Unsur ini terpenuhi sebab yang dilakukan oleh pelaku adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan merugikan orang lain, sehingga dapat keuntungan berupa uang yang diperoleh dari calon pembeli yang hendak membeli tiket konser Seventeen.

Ketiga, unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang untuk memberikan sesuatu barang. Dalam praktiknya, pelaku melakukan serangkaian modus penipuan dengan membuat akun pada sosial media dengan mengunggah testimoni fiktif dan data diri yang dijadikan jaminan sehingga calon pembeli terpedaya dan tergerak untuk memakai jasa titip tiket konser di akun tersebut.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pelaku penipuan jasa titip tiket konser dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Untuk memperkuat dasar hukum yang dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat diiringi dengan pasal 28 ayat (1) *juncto* pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE. Meskipun Undang-Undang ITE secara khusus tidak mengatur mengenai ketentuan tindak pidana penipuan, ketentuan di dalamnya tetap dapat diterapkan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku dalam kasus penipuan daring, termasuk yang terjadi dalam praktik jasa titip tiket konser. Pasal 28 ayat (1) UU ITE berkedudukan sebagai ketentuan yang bersifat *lex specialis* karena secara khusus mengatur perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik, sedangkan Pasal 378 KUHP berfungsi sebagai *lex generalis* dalam pengaturan tindak pidana penipuan secara umum (Bisuk & Harefa, 2024).

Selain itu, dalam hukum pidana, terdapat upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan yang dikenal dengan istilah *non penal policy* atau upaya penanggulangan yang dilakukan menggunakan ketentuan lain di luar hukum pidana (Kiswanda et al., 2024). Upaya penanggulangan ini berlandaskan Teori Preemptif dan Teori Preventif yang dapat diwujudkan melalui beberapa rangkain dengan memberikan sosialisasi kepada pengguna sosial media mengenai pola dan modus operandi jasa titip tiket konser.

Korban dapat melapor pada akun pelaku kepada platform media sosial yang digunakan. Hal ini tentu akan mendapatkan respons dari pihak penyedia platform agar dapat melakukan pemblokiran atau penghapusan akun yang telah terbukti melakukan penipuan. Korban juga dapat menempuh langkah somasi sebagai bentuk teguran tertulis kepada pelaku untuk meminta pertanggungjawaban dan pengembalian kerugian, dengan catatan apabila identitas atau kontak pelaku masih dapat diakses.

Selanjutnya, dalam kasus penipuan jasa titip tiket konser melalui media sosial Instagram memungkinkan para korban agar dapat menyelesaikan perkara dengan menempuh upaya keadilan restoratif, hal ini sebagaimana yang disampaikan pada Pasal 7 huruf a Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan berdasarkan Keadilan Restoratif. Ganti kerugian berupa uang yang timbul akibat tindak pidana dapat dilakukan oleh korban apabila upaya penyelesaian berhasil dilakukan (Azizah, 2024). Akan tetapi, penyelesaian tersebut kecil kemungkinan berhasil dilakukan mengingat baik korban maupun pelaku tidak berada di wilayah yang sama.

#### 4. KESIMPULAN

Modus operandi oleh pelaku dalam tindak pidana penipuan jasa titip tiket konser *Seventeen* dilakukan dengan pelaku membuat akun di sosial media *Instagram* dan membeli sejumlah pengikut. Selanjutnya pelaku mengunggah testimoni serta bukti *e-ticket* fiktif untuk membangun kepercayaan dan menurunkan kewaspadaan calon pembeli. Pelaku juga memberikan identitas palsu seperti KTP dan foto *profile* yang tampak nyata untuk dijadikan jaminan agar kepercayaan korban bertambah. Setelah korban melakukan pembayaran, pelaku akan membalas pesan korban dengan lambat dan meminta korban agar mengirimkan uang sebagai bayaran tambahan bahwa tiket berhasil didapatkan, dan kemudian memblokir semua akses komunikasi dengan korban.

Berdasarkan analisis hukum, tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan jasa titip tiket konser *Seventeen* memenuhi unsur Pasal 378 KUHP yakni adanya subjek hukum yang cakap bertanggung jawab, adanya maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, serta penggunaan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang mendorong korban menyerahkan sejumlah uang. Unsur-unsur tersebut diperkuat dengan penggunaan media elektronik dalam proses penipuan, sehingga penerapan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Namun demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan jasa titip tiket konser menghadapi sejumlah kendala praktis khususnya hambatan dalam penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 tahun 2021. Kendala seperti perbedaan domisili antara korban dan pelaku menyulitkan proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah tersedianya regulasi hukum akan tetapi efektivitas dalam penerapannya masih membutuhkan dukungan optimal, baik dari aparat penegak hukum, penyedia *platform* digital maupun peningkatan literasi hukum masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, I. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Tiket Konser K-Pop Melalui Jasa Titip Di Media Sosial*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Bisuk, J. B., & Harefa, B. (2024). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online Coldplay Melalui Media Jastip (Jasa Titip)*. 1, 434–448.
- Ende, H. N. (2016). *Kriminologi* (p. 61).

- Erdisy, I. F. (2019). *Pengantar Hukum Siber* (Kamilatun (ed.)). Sai Wawai Publishing.
- Fitriana, R., Fuad, F., & Machmud, A. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Online. *Binamulia Hukum*, 14(1), 43–52. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.971>
- Hermawan, R. (2019). *Routine Activity Theory untuk Menganalisa Kejahatan*. Kompasiana.
- Imamah, S., & Julianti, S. (2023). Analisis Rational Choice Theory Dalam Penipuan Jual Beli Online ( Studi Kasus : Penipuan Tiket Konser Di Media Sosial Twitter ). *Jurnal Anomie*, 5(3), 183–192.
- Istivani, A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik melalui Media Sosial Twitter*. Universitas Islam Indonesia.
- Kiswanda, S. M., Sambas, N., & Setiawan, D. A. (2024). Studi Kasus terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jasa Titip Tiket Konser pada Platform Media Sosial Perspektif Kriminologi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), 902–907. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.12808>
- Ramdani, R., & Mayaningsih, D. (2021). Urgensi Persidangan Secara Elektronik. *Al-Ahwal, Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, II(2), 101–105.
- Restu, A. W. (2025). *Cara Laport dan Cek Rekening Penipu Agar Tidak Jadi Korban Penipuan*. Breaking News.
- Sheyla, N. S. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Studi Hukum.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.

